

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn Berdasarkan fakta-fakta persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa, mempertimbangkan kewajiban hukum terdakwa sebagai suami dan kepala rumah tangga yang gagal menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, penerapan pidana dalam kasus ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku dan bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi hak-hak korban dalam rumah tangga.
2. Pertimbangan hakim terhadap terhadap tindak pidana penelantaran Rumah Tangga pada Putusan No: 190/Pid.Sus/2020/PN Pmn. hakim telah memberikan pertimbangan yang komprehensif, yang mana pertimbangan tersebut mempertimbangkan berbagai dasar, diantaranya:
 - a. Pertimbangan yuridis, yaitu:

Perimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
 - b. Pertimbangan non-yuridis

Mencakup faktor psikologis, sosial, dan budaya, yang berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan hakim mencerminkan keadilan yang lebih holistik, tidak hanya dari perspektif hukum semata.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar setiap terdakwa memahami sepenuhnya akibat dari perbuatannya yang menelantarkan orang lain dan dampaknya terhadap korban.
2. Agar setiap terdakwa tidak menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya untuk mengabaikan kewajiban memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang yang bergantung padanya.
3. Agar setiap terdakwa memahami dengan lebih baik norma-norma sosial dan norma hukum yang berlaku, terutama terkait dengan kewajiban moral dan hukum untuk tidak menelantarkan orang lain.
4. Agar masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dalam menjaga kesejahteraan orang lain, terutama yang rentan, seperti anak-anak atau orang tua yang tidak dapat merawat diri mereka sendiri.
5. Agar setiap pihak terkait, baik keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, memberikan perhatian lebih terhadap upaya pencegahan tindak pidana menelantarkan orang lain dengan meningkatkan kesadaran tentang hak dan perlindungan bagi orang yang membutuhkan perawatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achie Sudiarti Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk – Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*. PT.Alumni, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana di Beberapa Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo.2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Guse, Jakarta.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenada Media.
- Leden Marpaung, 2010, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*: Sinar Grafika, Jakarta.
- Peri Umar Faruq, 2008, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (JBKD, t.t.), Jakarta
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Prayudi. 2007. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*, Cet.3. Jakarta: Stora Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum: Rajawali Pers*, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Sumber Lain

Abdurrachman, H. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(3).

Amellia, 2024, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA (STUDI PUTUSAN NOMOR 45/PID. SUS/2020/PN. PSB). *NOVUM: JURNAL HUKUM*.

Jhansen, S. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan No 375/Pid. Sus/2016/PN. Gns).

Juanda, 2022, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5).

Kaban, (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 1972/PID. SUS/2018/PN. MDN). *Jurnal Retentum*, 4(1).

Subandi, 2020, Bentuk Kekerasan Rumah Tangga Menelantarkan Orang Lain Menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Widya*,7 (9).